PRINSIP WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT DAYAK

TESIS

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga

Oleh:
Khairunnisa
1602550153

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Khairunnisa
NIM	:	1602550153
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Manarap, 17 Mei 1993
Program Studi	:	Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 22 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Khairunnisa

1602550153

PERSETUJUAN TESIS

PRINSIP WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT DAYAK

Disusun dan dipersembahkan oleh:
Khairunnisa
1602550153

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.
Tanggal, 19 Desember 2018	Tanggal, 02 Januari 2019

PENGESAHAN TESIS

PRINSIP WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT DAYAK

Disusun dan dipersembahkan oleh:
Khairunnisa
1602550153

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Selasa
Tanggal 22 Januari 2019

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua)	1.
2.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Anggota)	2.
3.	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Anggota)	3.
4.	Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.Hum. (Sekretaris/Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاةوالسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولا نا محمدوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *"Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak"*. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw.beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini sampai selesai, sebab penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I.
3. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. yang telah

memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.

4. Para dosen, karyawan dan karyawati Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik kepada penulis selama mengikuti studi akademik.
5. Kepala Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta jajarannya, yang telah banyak memberikan layanan dan bantuan terhadap penulis dalam rangka mendapatkan literatur yang diperlukan selama studi dan dalam penulisan tesis ini.
6. *Key* Informan Penelitian, Wihildi (Mantir Desa Adat Dayak Dusun), Kariman, Ketua Dewan Adat Dayak, Dehen M. Hedek, Tokoh Adat Kalimantan Tengah, Mantir Adat dan Wakil Ketua BATAMAD, Irwan Syahruzie (Antonius D. Beraan) Sekretaris Jenderal Kerukunan Suku Dayak Meratus, serta semua pihak yang telah memberikan informasi mengenai data penelitian dalam tesis ini.

Orang tua penulis, *Abah* H. Khairani dan *Mama* Hj. Wardah serta Kakak-kakak dan Adik penulis, yang telah memberikan dukungan moral dan materil, serta motivasi terhadap penulis selama studi dan dalam penyusunan tesis ini dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, khususnya angkatan 2016 yang telah banyak membantu serta mendukung penulis selama studi dan dalam penyusunan tesis ini. Serta, seluruh rekan dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan dan

bantuan baik moral maupun materil kepada penulis selama studi dan dalam menyusun tesis ini.

Selanjutnya, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan dan jasa-jasa mereka. Semoga Allah swt. membalas dengan kebahagian di dunia dan di akhirat. *Âmîn yâ rabb al-'alamîn.*

Banjarmasin, 22 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 17
C. Tujuan Penelitian 17
D. Kegunaan Penelitian 18
E. Definisi Istilah 18
F. Penelitian Terdahulu 19
G. Kerangka Teori 22
H. Metode Penelitian 26
I. Sistematika Pembahasan 32

BAB II LANDASAN TEORI 34

1. Hukum Waris Islam 34
   A. Pengertian dan Dasar Hukum 34
   B. Asas-Asas Hukum Waris Islam 36
   C. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Waris 40
   D. Sebab-Sebab Warisan 42
   E. Pengahalang Warisan 45
   F. Ahli Waris Menurut Hukum Islam 48
   G. Waris Beda Agama Menurut Golongan Yang Membolehkan 60
2. Hukum Waris Menurut Hukum Adat 60
   A. Pengertian Hukum Waris Adat 60
   B. Ahli Waris Menurut Hukum Adat 66
   C. Subyek Hukum Waris 67
   D. Obyek Hukum Waris 67
   E. Sistem kekeluargaan Hukum Adat Waris 69

F. Pengaruh Agama Terhadap Hukum Adat 73
3. Teori Keadilan Komutatif 75

BAB III PENYAJIAN DATA (Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak)..... 80
A. Keadaan Masyarakat Dayak..... 80
B. Suku-Suku Masyarakat Dayak..... 81
C. Deskripsi Geografis dan Penduduknya 94
D. Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak..... 102
1. Sistem Pewarisan pada Masyarakat Dayak..... 102
2. Ahli Waris Dalam Waris Adat Dayak..... 103
3. Harta Warisan dalam Masyarakat Dayak..... 107
4. Sistem Pembagian Waris Adat dalam Masyarakat Dayak 111
5. Tidak Ada Halangan Bagi Ahli Waris Adat Dayak.... 110
6. Sistem Pembagian Waris Adat Dayak..... 112

BAB IV ANALISIS KEWARISAN PRINSIP WARIS ADAT MENURUT HUKUM ISLAM..... 113
A. Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak Dalam Teori Keadilan 113
B. Analisis Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak Menurut Hukum Islam 132

BAB V PENUTUP 147
A. Simpulan 147
B. Saran-saran 148

DAFTAR PUSTAKA 149
LAMPIRAN-LAMPIRAN 155
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 162

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
1.	ا	Alif	A	
2.	ب	Ba	B	
3.	ت	Ta	T	
4.	ث	Tsa	Ts	
5.	ج	Jim	J	
6.	ح	Ha	H	Huruf H garis dibawah
7.	خ	Kha	Kh	
8.	د	Dal	D	
9.	ذ	Dzal	Dz	
10.	ر	Ra	R	
11.	ز	Zai	Z	
12.	س	Sin	S	
13.	ش	Syin	Sy	
14.	ص	Sad	Sh	
15.	ض	Dad	Dh	
16.	ط	Tha	Th	
17.	ظ	Zha	Zh	
18.	ع	'Ain	'	Koma di atas
19.	غ	Gain	Gh	
20.	ف	Fa	F	
21.	ق	Qaf	Q	
22.	ك	Kaf	K	
23.	ل	Lam	L	
24.	م	Mim	M	
25.	ن	Nun	N	
26.	و	Waw	W	
27.	هـ	Ha	H	
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	Ya	Y	

B. Mad dan Diftong

1. *Fathah* panjang	: Â/â	4. أو	: Aw
2. *Kasrah* panjang	: Î/î	5. أي	: Ay
3. *Dhammah* panjang	: Û/û		

Catatan:

1. Konsonan rangkap karena ber-*tasydid* ditulis rangkap.
   Misalnya; ربّنا ditulis *rabbanâ*.
2. Vokal panjang (*mad*);
   Fathah (baris di atas) ditulis â, *kasrah* (baris di bawah) ditulis î, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-mufliḥûn*.
3. Kata sandang *alif* + *lam* (ال)

   Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*, sedangkan bila diikuti huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرّجل ditulis dengan *ar-rijâl*.
4. Ta *marbûthah* (ة).

   Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis dengan *al-baqarah*, di tengah kalimat ditulis t, misalnya زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khayr ar-râziqîn*.

C. Singkatan-singkatan

1. h. : halaman
2. H. : tahun hijriah
3. M. : tahun masehi
4. No. : nomor
5. Q.S. : Alquran Surah
6. saw. : *shallallâh 'alayh wa sallam*
7. swt. : *subḥânah wa ta'âlâ*
8. t.p. : tanpa penerbit
9. t.t. : tanpa tempat terbit
10. t.th. : tanpa tahun
11. vol. : volume
12. w. : wafat

ABSTRAK

Khairunnisa. *Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak*. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum. Dan (II) Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018).

Kata Kunci: Prinsip, Waris, Adat, Dayak

Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak. Adapun latar belakang masalah adalah karena adanya pembagian waris yang dilaksanakan masyarakat dengan berbagai macam cara pembagian waris di masyarakat Dayak, sehingga menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis. Penelitian ini juga ditambah dengan data empiris sebagai penunjang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan ketiga bahan tersebut yaitu dengan studi documenter dan wawancara. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Hasil penelitian diperoleh prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak adalah pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Adapun ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak adalah janda atau duda dari pewaris dan anak- anak pewaris, sedangkan orang tua atau saudara menjadi ahli waris apabila tidak ada janda atau duda dan anak-anak pewaris. Harta warisan dalam masyarakat adat Dayak dari suku Dayak Dusun adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan. Sedangkan menurut suku Dayak Manyan harta warisan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. sistem pembagian waris dalam hukum Adat Dayak sama, tata cara pembagian yaitu dengan bagi rata 1 : 1. Bagi suku Dayak berbeda agama tidak menjadi penghalang bagi pembagian waris mereka, semua agama dipandang sama dan mereka lebih mengedepankan persaudaraan dan menjaga nasab atau keturunan. Pada sistem pembagian rata atau 1 : 1 tidak sesuai denga hukum Islam, karena dalam hukum Islam jelas tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yaitu 2:1. Dan pembeda agama sudah jelas menjadi penghalang. Sedangkan dari teori keadilan dapat dikatakan bahwa prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak ini sesuai dengan teori keadilan komutatif yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.